



## PERSETUJUAN ASEAN TENTANG KEPABEANAN

### **PEMBUKAAN**

Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos (Laos), Malaysia, Republik Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Vietnam, selaku Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Negara-negara Anggota” atau secara sendiri sebagai “Negara Anggota),

**MENGINGAT** keputusan para Pemimpin untuk membentuk Komunitas ASEAN, yang terdiri dari tiga pilar, yaitu Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (APSC), Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC), dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (ASCC) sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Cha-am Hua Hintentang Peta Jalan Untuk Komunitas ASEAN (2009-2015) yang ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2009 dan dalam Piagam ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 20 November 2007 di Singapura;

**MENETAPKAN** untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembentukan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan arus bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan arus bebas barang modal sebagaimana tercantum dalam Piagam ASEAN dan Deklarasi mengenai Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN yang ditandatangani oleh para Pemimpin pada tanggal 20 November 2007 di Singapura;

**MENGAKUI** pencapaian yang signifikan dan kontribusi dari kesepakatan-kesepakatan dan instrumen-instrumen ekonomi ASEAN yang ada di berbagai bidang dalam memfasilitasi arus bebas barang di kawasan, termasuk Peretujuan Perdagangan Barang ASEAN (2009), Peretujuan ASEAN di bidang Kepabeanan (1997), Peretujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pengaturan Saling Mengakui (1998), Peretujuan Kerangka Kerja e-ASEAN (2000), Protokol untuk Melaksanakan Nomenklatur Tarif ASEAN yang telah Diharmonisasi (2003) beserta perubahan-perubahan daripadanya, Peretujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas (2004), Peretujuan untuk Membentuk dan Melaksanakan *ASEAN Single Window* (2005), dan Protokol untuk Membentuk dan Melaksanakan *ASEAN Single Window* (2006);

**MENGAKUI** adanya dorongan penggunaan perdagangan elektronik dan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk memroses informasi perdagangan dan kepabeanan untuk penyelesaian formalitas kepabeanan dan pengeluaran barang serta sarana pengangkut dalam rangka mencapai daya saing ekonomi dan optimalisasi alokasi sumber daya oleh otoritas pabean Negara-negara Anggota;

**MENGAKUI** adanya kebutuhan akan prosedur pabean yang lebih sederhana dan terharmonisasi untuk mendukung pembentukan pasar tunggal dan basis produksi di ASEAN;

**MENGAKUI** bahwa otoritas pabean berperan sebagai fasilitator perdagangan dalam mendukung perwujudan Komunitas Ekonomi ASEAN dan sebagai pelindung Komunitas ASEAN dalam kemitraannya dengan instansi-instansi pemerintah yang terkait;

**BERHASRAT** untuk membentuk kerangka kerja hukum yang komprehensif mengenai pabean, yang memungkinkan pelaksanaan tindakan-tindakan dan kegiatan-kegiatan tertentu untuk memfasilitasi arus bebas barang dan sarana pengangkut di kawasan serta melindungi kesejahteraan Komunitas ASEAN;

**BERHASRAT** juga untuk memperkecil hambatan-hambatan dan memperdalam hubungan ekonomi di antara Negara-negara Anggota, menurunkan biaya usaha, meningkatkan perdagangan, investasi serta efisiensi ekonomi, menciptakan pasar yang lebih besar dengan kesempatan dan skala ekonomi yang lebih luas bagi pengusaha Negara-negara Anggota, serta menciptakan dan memelihara area investasi yang kompetitif;

**MENGAKUI** adanya perbedaan tahapan pembangunan ekonomi di antara Negara-negara Anggota dan perlunya mengatasi kesenjangan pembangunan dan memfasilitasi peningkatan partisipasi dari Negara-negara Anggota, terutama Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam, dalam Komunitas Ekonomi ASEAN melalui ketentuan tentang fleksibilitas, serta kerja sama teknis dan pembangunan;

**MENGAKUI** pentingnya peran dan kontribusi sektor usaha dalam meningkatkan perdagangan dan investasi di antara Negara-negara Anggota serta kebutuhan untuk mendorong dan memfasilitasi lebih lanjut keikutsertaan mereka melalui berbagai asosiasi usaha ASEAN dalam rangka merealisasikan Komunitas Ekonomi ASEAN; dan

**MENGAKUI** peran pengaturan pabean dalam lingkup regional sebagai katalisator bagi modernisasi teknis pabean dan penyediaan pelayanan publik yang unggul kepada Komunitas ASEAN, sekaligus membantu liberalisasi dan fasilitasi perdagangan regional dan global, dan sebagai landasan pembangunan dalam kerangka kerja sistem perdagangan multilateral,

## **TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:**

### **BAB 1**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

#### **Tujuan**

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk:

- a. mendorong kemitraan strategis antara otoritas pabean Negara-negara Anggota untuk mewujudkan Komunitas Ekonomi ASEAN dan perlindungan terhadap Komunitas ASEAN;
- b. menyederhanakan, mengharmonisasi dan memodernisasi prosedur pabean, formalitas dan praktik-praktik pengawasan pabean, administrasi pergerakan dan arus barang dan sarana pengangkut untuk pasar tunggal dan basis produksi Komunitas Ekonomi ASEAN berdasarkan standar-standar internasional;
- c. memfasilitasi transaksi internasional dan pergerakan barang serta sarana pengangkut di antara Negara-negara Anggota melalui penetapan yang konsisten dan seragam atas nilai pabean, asal dan klasifikasi barang;
- d. menyediakan suatu kerangka kerja umum yang mengatur operasi dan intervensi pabean di dalam Komunitas Ekonomi ASEAN;
- e. mempercepat penyelesaian dan pengeluaran barang dan sarana pengangkut melalui prosedur dan formalitas pabean yang efektif berdasarkan konvensi, persetujuan, standar-standar dan praktik-praktik terbaik internasional, sekaligus memberikan pengawasan pabean yang memadai;
- f. mengadopsi standar-standar internasional untuk perlindungan rantai pasokan internasional, seperti Kerangka Kerja *SAFE* mengenai Standar untuk Mengamankan dan Memfasilitasi Perdagangan Global (*SAFE Framework*) Organisasi Kepabeanan Dunia (*WCO*);
- g. menjamin kepastian, konsistensi, dan transparansi dalam penerapan hukum kepabeanan di negara-negara anggota dengan maksud meningkatkan kepatuhan terhadap hukum kepabeanan yang diinformasikan secara terus menerus; dan
- h. memperkuat kerjasama dan bantuan timbal balik antara otoritas pabean Negara-negara Anggota mengenai kepabeanan dan hal yang terkait dengan kepabeanan, termasuk pencegahan dan penindakan atas segala bentuk penyelundupan dan kecurangan di bidang pabean.

## **Pasal 2**

### **Prinsip**

Negara-negara Anggota berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. **Konsistensi:** Negara-negara Anggota wajib memastikan penerapan hukum kepabeanan dan prosedur administratif pabean yang konsisten secara terus menerus, dalam setiap Negara Anggota;
- b. **Efisiensi:** Negara-negara Anggota wajib memastikan administrasi sistem pengelolaan, prosedur-prosedur dan praktik-praktik pabean yang efisien dan efektif dalam rangka mendorong arus bebasbarang dan sarana pengangkut dalam ASEAN secara optimal;
- c. **Penyederhanaan:** Negara-negara Anggota wajib memastikan penyederhanaan prosedur, formalitas dan praktik-praktik pabean berdasarkan konvensi-konvensi dan praktik-praktik terbaik internasional secara terus menerus;
- d. **Transparansi:** Negara-negara Anggota wajib menyediakan hukum kepabeanan dan prosedur-prosedur administratif pabean yang terkaittersedia dan dapat diakses oleh publik secara tepat waktu, kecuali panduan operasional internal;
- e. **Konsultasi:** Negara-negara Anggota wajib berupaya melakukan konsultasi dengan sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan Persetujuan ini;
- f. **Banding:** Negara-negara Anggota wajib memastikan ketersediaan sarana yang segera dapat diakses untuk meninjau ulang keputusan-keputusan pabean dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- g. **Bantuan Administratif Timbal Balik dan Kerja Sama:** Negara-negara Anggota wajib berupaya memberikan kerja samayang terbaikdan bantuan administratif timbal balik antara otoritas pabeannya.

## **Pasal 3**

### **Ruang Lingkup Persetujuan**

1. Ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini wajib berlaku terhadap barang-barang yang diimpor ke dalam, diekspor ke luar, diangkut terus, atau diangkut lanjut melalui wilayah Negara-negara Anggota sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di masing-masing Negara Anggota.
2. Tidak ada satupun dalam Persetujuan ini wajib mencegah Negara Anggota untuk memberikan fasilitas yang lebih daripada fasilitas yang diberikan dalam Persetujuan ini. Negara-negara Anggota wajib berupaya untuk memberikan fasilitas semacam itu seluas-luasnya.

## **Pasal 4**

### **Pemberlakuan**

Persetujuan ini wajib berlaku seragam di seluruh wilayah Negara-negara Anggota.

## **Pasal 5**

### **Definisi**

Untuk keperluan Persetujuan ini kecuali apabila konteks menentukan lain:

- a. **banding** berarti upaya yang diambil oleh orang yang terkena dampak langsung dari suatu keputusan atau kelalaian otoritas pabean, dan yang menganggap dirinya dirugikan, yang kemudian mengupayakan peninjauan kembali pada otoritas yang berwenang;
- b. **pengawasan berdasarkan audit** berarti tindakan-tindakan yang dilakukan oleh otoritas pabean untuk memastikan kebenaran dan keabsahan pemberitahuan pabean melalui pemeriksaan pembukuan, catatan-catatan, sistem usaha dan data komersial yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan;
- c. **otoritas pabean** berarti otoritas berwenang yang bertanggung jawab atas administrasi hukum kepabeanan berdasarkan hukum Negara Anggota;
- d. **penyelesaian** berarti pemenuhan formalitas pabean yang diperlukan untuk mengeluarkan barang untuk dipakai, diekspor atau diperlakukan sesuai prosedur pabean lainnya;
- e. **pengawasan pabean** berarti tindakan-tindakan yang dilakukan oleh otoritas pabean untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum kepabeanan Negara-negara Anggota;
- f. **bea kepabeanan** berarti pungutan yang ditentukan dalam tarif pabean yang dikenakan terhadap barang yang memasuki atau meninggalkan daerah pabean;
- g. **formalitas pabean** berarti segala kegiatan yang harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan dan oleh otoritas pabean dalam rangka memenuhi hukum kepabeanan;
- h. **hukum kepabeanan** berarti ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan impor, ekspor, pergerakan atau penimbunan barang, dimana administrasi dan penegakan hukum lainnya dibebankan kepada otoritas pabean, dan semua peraturan yang dibuat oleh otoritas pabean sesuai dengan wewenangnya berdasarkan undang-undang;

- i. **kantor pabean** berarti unit administrasi pabean yang berwenang melaksanakan formalitas pabean dan tempat atau kawasan lain yang ditetapkan untuk tujuan tersebut oleh pihak yang berwenang;
- j. **prosedur-prosedur pabean** berarti perlakuan yang diterapkan oleh otoritas pabean Negara Anggota terhadap barang berdasarkan hukum kepabeanan;
- k. **keputusan** berarti setiap keputusan yang diambil oleh pabean terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum kepabeanan;
- l. **pemberitahu** berarti setiap orang yang membuat Pemberitahuan Barang atau atas namanya pemberitahuan tersebut dibuat;
- m. **pengembalian pembayaran** berarti jumlah bea masuk dan pajak impor yang dibayarkan kembali berdasarkan prosedur pengembalian pembayaran;
- n. **pemeriksaan barang** berarti pemeriksaan fisik barang oleh pabean untuk memastikan jenis, asal, kondisi, jumlah dan nilai barang sesuai dengan data yang tercantum dalam Pemberitahuan Barang;
- o. **Pemberitahuan Barang** berarti pernyataan yang dibuat sesuai dengan ketentuan pabean dimana orang yang berkepentingan menentukan prosedur pabean yang akan ditempuh atas barangnya dan memberikan data-data yang disyaratkan oleh otoritas pabean;
- p. **sarana pengangkut** berarti kendaraan bermotor jalan raya, gerbong kereta api, kapal laut dan perahu, serta pesawat udara;
- q. **bantuan administratif timbal balik** berarti tindakan-tindakan dari otoritas pabean suatu Negara Anggota atas nama atau bekerja sama dengan otoritas pabean Negara Anggota lainnya untuk melaksanakan hukum kepabeanan yang benar;
- r. **orang** berarti perseorangan atau badan hukum, kecuali konteksnya menentukan lain;
- s. **pengeluaran barang** berarti tindakan otoritas pabean mengizinkan barang yang sedang dalam penyelesaian formalitas pabean diserahkan kepada orang yang bersangkutan;
- t. **restitusi** berarti pembayaran kembali, seluruhnya atau sebagian, bea dan pajak-pajak yang telah dibayarkan atas barang;
- u. **dokumen-dokumen pelengkap** berarti dokumen-dokumen yang diperlukan oleh otoritas pabean Negara Anggota untuk mendukung Pemberitahuan Barang yang memungkinkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan memastikan bahwa semua persyaratan berkaitan dengan pelaksanaan hukum kepabeanan telah dipenuhi;

- v. **impor sementara** berarti prosedur pabean untuk memasukkan barang-barang tertentu ke dalam daerah pabean dengan pembebasan bersyarat dari pembayaran bea masuk dan pajak-pajak seluruhnya atau sebagian; barang-barang tersebut harus diimpor untuk tujuan tertentu dan harus diekspor kembali dalam jangka waktu tertentu tanpa mengalami perubahan apapun kecuali penyusutan yang wajar karena pemakaiannya.

## **BAB 2**

### **PROSEDUR DAN FORMALITAS PABEAN**

#### **Pasal 6**

##### **Prosedur Pabean**

1. Negara-negara Anggota wajib memastikan transparansi prosedur dan praktik pabean dan menerapkannya secara konsisten dan dapat diprediksi sehingga dapat memfasilitasi perdagangan dan investasi dalam Komunitas Ekonomi ASEAN.
2. Sedapat mungkin prosedur dan praktik pabean Negara-negara Anggota wajib konsisten dengan konvensi-konvensi, instrumen-instrumen, standar-standar dan praktik-praktik terbaik yang direkomendasikan oleh WCO dan organisasi internasional terkait lainnya.
3. Negara-negara Anggota wajib meninjau ulang secara berkala prosedur dan praktik pabean dengan tujuan untuk lebih menyederhanakan, mengharmonisasi dan memodernisasi prosedur dan praktik tersebut dalam rangka memfasilitasi perdagangan sekaligus memastikan kepatuhan terhadap hukum kepabeanan.

#### **Pasal 7**

##### **Pengawasan Pabean**

1. Semua barang, termasuk sarana pengangkut, yang memasuki atau meninggalkan daerah pabean Negara-negara Anggota, tanpa memandang apakah barang tersebut terhutang pungutan bea dan pajak-pajak, wajib tunduk pada pengawasan pabean.
2. Otoritas pabean Negara Anggota wajib melaksanakan pengawasan yang dianggap perlu untuk memastikan penerapan pelaksanaan yang sesuai dan penegakan hukum dari hukum kepabeanan dan hukum lainnya yang mengatur pemasukan, pengeluaran, angkut terus, angkut lanjut, penyimpanan dan penggunaan akhir barang, termasuk lalu lintas barang pos, dalam wilayah Negara Anggota yang bersangkutan.
3. Negara-negara Anggota wajib memastikan bahwa pengawasan pabean dibatasi sejauh yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum kepabeanan di negaranya.

4. Pengawasan pabean terdiri atas, antara lain: pengawasan terhadap pergerakan barang; pemeriksaan barang; pengambilan barang contoh; verifikasi data pemberitahuan dan keabsahan dokumen; pemeriksaan terhadap rekening; pembukuan dan catatan-catatan dari operator ekonomi; pemeriksaan sarana pengangkut, barang bagasi dan barang-barang lain yang dibawa oleh orang; dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara resmi.
5. Dalam pelaksanaan pengawasan pabean, Negara-negara Anggota wajib menggunakan manajemen risiko dan menerapkan pengawasan berdasarkan audit.

## **Pasal 8**

### **Pemeriksaan Barang**

1. Pada saat otoritas pabean memutuskan untuk memeriksa barang yang diberitahukan, pemeriksaan tersebut wajib dilakukan sesegera mungkin setelah Pemberitahuan Barang didaftarkan. Prioritas wajib diberikan pada pemeriksaan binatang hidup dan barang-barang yang cepat rusak serta barang-barang semacam itu yang oleh otoritas pabean diidentifikasi memerlukan penanganan segera.
2. Pemeriksaan fisik barang wajib mencakup verifikasi kebenaran dan kelengkapan informasi serta kepatuhan terhadap hukum kepabeanan, terutama yang berkaitan dengan jenis, asal, kondisi, jumlah dan nilai barang.

## **Pasal 9**

### **Pemberitahuan Barang**

1. Isi dari Pemberitahuan Barang wajib ditentukan oleh otoritas pabean Negara-negara Anggota.
2. Isi pokok Pemberitahuan Barang wajib memuat parameter informasi dari Dokumen Pemberitahuan Pabean ASEAN. Otoritas pabean Negara-negara Anggota dapat menentukan parameter informasi tambahan untuk dicantumkan dalam Pemberitahuan Barang.
3. Format kertas Pemberitahuan Barang wajib sesuai dengan *UN-layout key* dan perubahan-perubahan daripadanya.
4. Untuk keperluan proses pengeluaran dengan otomasi, format Pemberitahuan Barang yang diajukan secara elektronik, sedapat mungkin, wajib berdasarkan standar-standar internasional untuk pertukaran informasi elektronik yang dikembangkan oleh WCO dan organisasi internasional yang terkait.

## **Pasal 10**

### **Pengajuan dan Pendaftaran Pemberitahuan Barang**

1. Pengajuan dan pendaftaran Pemberitahuan Barang kepada otoritas pabean semaksimal mungkin wajib dilakukan melalui sarana elektronik.



2. Setiap orang yang diberi wewenang menurut hukum kepabeanan wajib mengajukan Pemberitahuan Barang dengan isi dan format yang telah ditentukan oleh otoritas pabean.
3. Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib mengizinkan pengajuan, pendaftaran dan pemeriksaan Pemberitahuan Barang dan dokumen-dokumen pelengkap pada setiap kantor pabean yang ditunjuk oleh Negara Anggota tersebut.
4. Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib berupaya mengizinkan pengajuan dan pendaftaran Pemberitahuan Barang dan dokumen-dokumen pelengkap sebelum kedatangan barang.

### **Pasal 11**

#### **Dokumen Pelengkap Pemberitahuan Barang untuk Penyelesaian dan Pengeluaran Barang**

1. Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib mempersyaratkan hanya dokumen-dokumen pelengkap yang benar-benar dianggap perlu untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum kepabeanan di negara masing-masing.
2. Negara-negara Anggota wajib menetapkan waktu dan modalitas penyajian dokumen-dokumen pelengkap kepada otoritas pabean menurut hukum kepabeanan di negaranya. Apabila beberapa dokumen tidak dapat diajukan bersama-sama dengan Pemberitahuan Barang karena alasan yang dapat dibenarkan oleh otoritas pabean, maka otoritas pabean wajib mengizinkan pengajuan dokumen-dokumen tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan.
3. Negara-negara Anggota sedapat mungkin wajib mengizinkan pengajuan dokumen-dokumen pelengkap melalui sarana elektronik.

### **Pasal 12**

#### **Pemberitahuan kepada Otoritas Pabean**

1. Pemberitahuan Barang sedapat mungkin wajib diajukan melalui sarana elektronik. Apabila dimungkinkan oleh hukum kepabeanan, otoritas pabean Negara Anggota dapat menerima Pemberitahuan Barang berbasis kertas, atau Pemberitahuan Barang yang dilakukan secara lisan atau dengan cara lainnya.
2. Otoritas pabean Negara Anggota dapat mempertimbangkan penerimaan dokumen atau data komersial yang berada dari sistem perusahaan sebagai ganti dari Pemberitahuan Barang untuk memfasilitasi perdagangan sepanjang otoritas pabean memiliki akses terhadap informasi tersebut dan persyaratan yang diperlukan untuk keperluan pertukaran informasi tersebut dengan kantor pabean telah dipenuhi.

## **Pasal 13**

### **Orang yang Mengajukan Pemberitahuan Barang**

1. Pemberitahuan Barang dapat dibuat oleh setiap orang yang diizinkan menurut hukum kepabeanan Negara-negara Anggota, yang dapat menunjukkan atau menyediakan semua dokumen yang dipersyaratkan untuk mematuhi hukum kepabeanan yang berlaku. Apabila penerimaan Pemberitahuan Pabean menimbulkan kewajiban khusus pada orang tertentu, kewajiban tersebut wajib dipenuhi oleh orang tersebut atau kuasanya.
2. Pemberitahu wajib didirikan di wilayah Negara Anggota tempat Pemberitahuan Barang diajukan. Namun demikian, dalam kondisi-kondisi tertentu, otoritas pabean dapat menerima pemberitahu yang didirikan di luar wilayah Negara Anggota tersebut dengan berpedoman pada hukum kepabeanannya.

## **Pasal 14**

### **Pemberitahuan Barang yang Disederhanakan**

1. Otoritas pabean Negara Anggota dapat mengizinkan setiap orang untuk menggunakan prosedur pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Barang yang Disederhanakan, yang dapat menghapuskan syarat-syarat dan dokumen pendukung tertentu yang diperlukan bagi sebuah Pemberitahuan Barang dengan berpedoman pada kondisi-kondisi dan persyaratan-persyaratan yang dapat diberlakukan.
2. Dalam hal Pemberitahuan Barang yang Disederhanakan, pemberitahu wajib, apabila disyaratkan oleh otoritas pabean Negara Anggota terkait, selanjutnya melengkapi syarat-syarat dan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan untuk melengkapi Pemberitahuan Barangseseuai dengan prosedur pabean terkait.

## **Pasal 15**

### **Penyimpanan Pemberitahuan Barang dan Dokumen Pelengkap**

Pemberitahu wajib menyimpan Pemberitahuan Barang serta dokumen-dokumen pendukungnya dan menunjukkan dokumen-dokumen tersebut kepada otoritas pabean apabila diminta. Jangka waktu penyimpanan dokumen-dokumen pendukung wajib ditetapkan dalam hukum kepabeanan Negara-negara Anggota.

## **Pasal 16**

### **Pengeluaran Barang**

1. Apabila kondisi-kondisi untuk memasukkan barang di bawah suatu prosedur pabean telah dipenuhi dan sepanjang setiap pembatasan telah diterapkan serta barang tersebut bukan barang larangan, otoritas pabean wajib mengeluarkan barang tersebut segera setelah data-datadalam Pemberitahuan Barang telah diverifikasi atau diterima.

2. Apabila barang yang dimasukkan dalam suatu prosedur pabean menimbulkan kekurangan pembayaran bea kepabeanan dan pajak-pajak, pengeluaran barang wajib dilakukan setelah membayar sejumlah bea masuk atau bea keluar yang terkait dengan bea kepabeanan dan pajak-pajak atau menyerahkan jaminan sebesar kewajiban tersebut.
3. Apabila, menurut ketentuan yang mengatur prosedur pabean sesuai pemberitahuan barang, otoritas pabean mensyaratkan penyediaan jaminan, barang tersebut tidak dapat dikeluarkan sampai jaminan tersebut dipenuhi.

### **Pasal 17**

#### **Penyelesaian Pabean**

1. Otoritas pabean Negara Anggota dapat mengizinkan orang untuk mengajukan Pemberitahuan Barang di kantor pabean yang bertanggung jawab membawahi tempat Orang tersebut berada, atas barang yang diajukan di kantor pabean lain. Dalam hal ini bea dan pajak-pajak diselesaikan pada kantor pabean tempat Pemberitahuan Barang diajukan.
2. Kantor pabean tempat Pemberitahuan Barang diajukan, wajib melaksanakan formalitas verifikasi Pemberitahuan Barang, penagihan atas jumlah bea masuk atau bea keluar terkait dengan setiap bea dan pajak-pajak terhutang serta pemberian izin pengeluaran barangnya.

### **Pasal 18**

#### **Barang untuk Peredaran Bebas**

Pengeluaran barang untuk peredaran bebas ke dalam daerah pabean Negara Anggota wajib meliputi sebagai berikut:

- (a) pemungutan bea masuk dan pajak-pajak terhutang;
- (b) pemungutan biaya-biaya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku terkait dengan pemungutan biaya-biaya tersebut;
- (c) penerapan tindakan-tindakan kebijakan komersial dan larangan dan pembatasan sepanjang belum diterapkan pada tahap sebelumnya; serta
- (d) pemenuhan semua formalitas terkait yang ditetapkan sehubungan dengan pemasukan barang.

### **Pasal 19**

#### **Nomenklatur Tarif**

Nomenklatur tarif yang digunakan oleh Negara-negara Anggota untuk klasifikasi barang wajib merupakan Nomenklatur Tarif ASEAN yang telah Diharmonisasi (AHTN) dan perubahan-perubahan daripadanya, berdasarkan versi terakhir dari Sistem Harmonisasi WCO. Tarif bea kepabeanan dan pajak-pajak wajib diatur dalam publikasi resmi di Negara-negara Anggota.

**Pasal 20**  
**Nilai Pabean**

1. Negara-negara Anggota wajib melaksanakan Pasal VII Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan 1994 (Persetujuan WTO mengenai Nilai Pabean), berdasarkan jadwal yang dipercepat.
2. Negara-negara Anggota wajib berupaya untuk mengadopsi pendekatan yang sama dalam penerapan Persetujuan WTO mengenai Nilai Pabean.

**Pasal 21**  
**De Minimis**

Negara-negara Anggota wajib menimbang untuk merinci suatu nilai minimum, dan/atau jumlah minimum, dan/atau suatu jumlah minimum atas bea kepabeanan dan pajak-pajak, yang di bawah nilai-nilai tersebut bea kepabeanan dan pajak-pajak tidak dipungut.

**Pasal 22**  
**Penentuan Asal Barang**

Negara-negara Anggota wajib menunjuk otoritas berwenang yang bertanggung jawab atas penentuan asal barang untuk keperluan pabean dan keperluan lainnya.

**Pasal 23**  
**Bea Kepabeanan dan Pajak-pajak**

1. Negara-negara Anggota wajib menetapkan dalam hukum kepabeanannya saat terhutangnya pungutan bea kepabeanan dan pajak-pajak serta batas waktu pelunasan bea kepabeanan dan pajak-pajak yang terhutang.
2. Negara-negara Anggota wajib menyediakan dalam hukum kepabeanannya cara pelunasan bea kepabeanan dan pajak-pajak yang dilakukan dengan tunai atau dengan cara lain yang efeknya serupa.
3. Negara-negara Anggota wajib berupaya untuk mengizinkan adanya penangguhan pembayaran bea kepabeanan dan pajak-pajak. Apabila penangguhan pembayaran dibolehkan, kondisi dan syarat penangguhan pembayaran tersebut wajib ditetapkan dalam hukum kepabeanan Negara Anggota yang bersangkutan.

**Pasal 24**  
**Jaminan**

1. Otoritas pabean Negara Anggota dapat mewajibkan penyediaan jaminan dalam rangka menjamin pembayaran bea kepabeanan dan pajak-pajak atau pemenuhan kewajiban lainnya.

2. Apabila jaminan diperlukan, jumlah jaminan yang wajib disediakan wajib serendah mungkin. Mengenai pelunasan bea kepabeanan dan pajak-pajak, jaminan atas pelunasan tersebut tidak melebihi potensi jumlah yang seharusnya dikenakan.
3. Otoritas pabean Negara Anggota dapat memutuskan untuk tidak meminta jaminan apabila diyakini bahwa kewajiban kepada otoritas pabean akan dipenuhi.
4. Negara-negara Anggota wajib mempertimbangkan penerimaan jaminan umum daripada penerimaan jaminan yang terpisah dalam setiap kasus, terutama bagi pemberitahu yang memberitahukan barangnya secara berkala pada kantor-kantor pabean yang berbeda di Negara Anggota tersebut.
5. Apabila jaminan telah diberikan, jaminan tersebut wajib dikembalikan secepatnya setelah otoritas pabean meyakini bahwa kewajiban-kewajiban yang diminta telah dipenuhi.

## **Pasal 25**

### **Ketentuan Mengenai Jaminan**

Jaminan dapat diberikan dalam salah satu bentuk sebagai berikut, sepanjang telah disetujui oleh otoritas pabean yang bersangkutan:

- (a) jaminan tunai atau surat berharga atas tunjuk (*bearer negotiable instrument*) lainnya;
- (b) jaminan (undertaking) yang diberikan oleh penjamin; atau
- (c) bentuk jaminan lainnya yang memberikan kepastian yang serupa.

## **Pasal 26**

### **Restitusi dan Pengembalian Pembayaran**

1. Keputusan atas tuntutan permintaan restitusi wajib dibuat dan diberitahukan secara tertulis kepada orang yang bersangkutan, tanpa penundaan yang tidak semestinya, dan restitusi atas kelebihan pembayaran wajib segera dilakukan setelah tuntutan diverifikasi.
2. Pengembalian Pembayaran wajib segera dibayarkan setelah tuntutan diverifikasi.

## **Pasal 27**

### **Manajemen Risiko**

1. Negara-negara Anggota wajib menggunakan manajemen risiko dalam melakukan pengawasan pabean untuk mempercepat penyelesaian pabean.
2. Setiap Negara Anggota wajib mengadopsi strategi pengukuran kepatuhan untuk mendukung manajemen risiko.

## **Pasal 28**

### **Audit Setelah Pengeluaran Barang**

1. Negara-negara Anggota wajib menerapkan audit setelah pengeluaran barang dengan maksud untuk mendorong kepatuhan dan memfasilitasi penyelesaian pabean.
2. Otoritas pabean Negara Anggota dapat, setelah mengeluarkan barang dan untuk memastikan keakuratan data dalam Pemberitahuan Barang, memeriksa semua dokumen dan data yang terkait dengan kegiatan barang yang diperiksa. Otoritas pabean dapat pula memeriksa barang dan/atau mengambil contoh barang apabila diperlukan.

## **Pasal 29**

### **Penyederhanaan Formalitas dan Pengawasan Pabean**

Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib berupaya untuk menyederhanakan formalitas dan pengawasan pabean.

## **Pasal 30**

### **Sistem Persinggahan Pabean ASEAN**

Negara-negara Anggota wajib melaksanakan Sistem Persinggahan Pabean ASEAN sesuai dengan Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai Fasilitas Persinggahan Barang.

## **Pasal 31**

### ***ASEAN Single Window***

Negara-negara Anggota wajib melaksanakan *National Single Window* dan *ASEAN Single Window* sesuai dengan Persetujuan untuk Membentuk dan Melaksanakan *ASEAN Single Window* dan Protokol untuk Membentuk dan Melaksanakan *ASEAN Single Window*.

## **Pasal 32**

### **Impor Sementara**

1. Negara-negara Anggota wajib memfasilitasi pergerakan barang impor sementara semaksimal mungkin.
2. Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib menetapkan jangka waktu barang berada di bawah prosedur impor sementara harus diekspor kembali atau ditempatkan di bawah prosedur pabean selanjutnya.
3. Apabila dalam keadaan luar biasa barang tersebut tidak dapat diekspor kembali atau ditempatkan di bawah prosedur pabean selanjutnya dalam jangka waktu tertentu, otoritas pabean yang bersangkutan dapat, atas permintaan pemegang otorisasi, memperpanjang impor sementara untuk jangka waktu yang wajar.

### **Pasal 33**

#### **Model ASEAN Mengenai Penyelesaian Kargo**

Negara-negara Anggota wajib menerapkan Model ASEAN Mengenai Penyelesaian Kargo dan perubahan-perubahan daripadanya sebagai panduan untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi.

### **Pasal 34**

#### **Penetapan Pendahuluan**

Berdasarkan perundangan masing-masing negara, otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib memberikan penetapan pendahuluan secara tertulis menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN.

### **Pasal 35**

#### **Operator Perekonomian Yang Diberi Izin**

1. Negara-negara Anggota wajib mempromosikan pembentukan program nasional Operator Perekonomian Yang diberi Izin (AEO) untuk meningkatkan keamanan rantai pasok dan memfasilitasi perdagangan berdasarkan Kerangka Kerja SAFE.
2. Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib berupaya untuk membangun mekanisme kerja sama dengan maksud untuk mempromosikan pengakuan timbal balik status AEO dan pengawasan pabean.

### **Pasal 36**

#### **Pengiriman Ekspres**

Negara-negara Anggota wajib berupaya untuk menerapkan secara memadai tindakan-tindakan dan mekanisme untuk memfasilitasi penyelesaian pabean untuk pengiriman ekspres, termasuk pemberitahuan sebelum barang tiba dan penyelesaian Pemberitahuan Barang.

## **BAB 3**

### **TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

#### **Pasal 37**

##### **Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh Pabean**

1. Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi dalam operasional pabean untuk meningkatkan pengawasan pabean dan memfasilitasi perdagangan.
2. Negara-negara Anggota wajib mempertimbangkan standar-standar yang terkait dan praktik-praktik terbaik yang direkomendasikan oleh organisasi internasional saat menerapkan teknologi, informasi dan komunikasi.

3. Formalitas pabean yang menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi wajib memuat tanda tangan elektronik atau sarana identifikasi lainnya.

### **Pasal 38**

#### **Parameter Data dan Informasi**

Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib, sepanjang dianggap layak, menyelaraskan parameter data dan informasi bagi penyelesaian pabean dengan standar-standar internasional sebagaimana telah disepakati oleh Negara-negara Anggota.

### **Pasal 39**

#### **Kemampuan Saling Mengoperasikan dan Saling Menghubungkan**

Negara-negara Anggota wajib berupaya untuk bekerja menuju kemampuan saling mengoperasikan dan saling menghubungkan sistem otomasi pabean dengan maksud untuk mendorong pertukaran informasi di antara otoritas pabean mereka.

### **Pasal 40**

#### **Berbagi dan Bertukar Informasi**

Otoritas pabean Negara-negara Anggota didorong untuk berbagi dan bertukar informasi melalui sistem yang saling terhubung untuk keperluan pabean melalui pengaturan bilateral, multilateral atau pengaturan lainnya apabila diperlukan sesuai dengan perundangan masing-masing negara dan sesuai batas kompetensinya dan sesuai dengan ketersediaan sumber daya.

### **Pasal 41**

#### **Keamanan Data dan Informasi**

Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib menerapkan tindakan-tindakan yang memadai berkaitan dengan akses kepada, keabsahan, integritas dan privasi dari informasi dalam penerapan teknologi, informasi dan komunikasi, termasuk dalam proses pertukaran data antar otoritas pabeannya.

## **BAB 4**

### **PENEGAKAN HUKUM PABEAN DAN BANTUAN ADMINISTRATIF TIMBAL BALIK**

### **Pasal 42**

#### **Perlindungan Komunitas ASEAN**

Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib berupaya untuk saling bekerja sama dan dengan instansi terkait untuk melindungi Komunitas ASEAN melalui aksi-aksi nyata dalam rangka memberantas tindak kecurangan pabean, pelanggaran dan setiap kejahatan transnasional di bidang kepabeanan, yang berada dalam kompetensinya dan tunduk pada hukum di negara masing-masing, termasuk tetapi tidak terbatas pada perdagangan ilegal atas obat-



obatan terlarang, pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual (HAKI), pencucian uang, terorisme dan perdagangan manusia.

### **Pasal 43**

#### **Bidang-bidang Kerja Sama**

Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib berupaya untuk memberikan bantuan administrasi timbal balik satu sama lain dalam rangka melakukan pencegahan, penyidikan dan penindakan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

- (a) pelanggaran pabean;
- (b) perdagangan ilegal atas obat-obatan terlarang, zat psikotropika dan prekursor;
- (c) pelanggaran HAKI; dan
- (d) perdagangan ilegal atas benda-benda seni, antik, dan artefak budaya lainnya.

### **Pasal 44**

#### **Mekanisme Kerja Sama**

1. Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib berupaya untuk saling bekerja sama melalui pertukaran informasi dan intelijen atau aksi lain sesuai yang telah disepakati bersama.
2. Otoritas pabean setiap Negara Anggota wajib menetapkan kontak penghubung untuk keperluan pemberian bantuan administratif timbal balik sebagaimana di atur dalam Bab ini.
3. Atas permintaan otoritas pabean suatu Negara Anggota, otoritas pabean Negara Anggota lain yang diminta wajib berupaya untuk mengkomunikasikan informasi sebagai berikut:
  - (a) keabsahan dan/atau akurasi dari dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pelengkap Pemberitahuan Barang yang diajukan kepada otoritas pabean yang meminta;
  - (b) apakah barang yang diimpor ke dalam wilayah suatu Negara Anggota telah sah secara hukum diekspor dari wilayah Negara Anggota lainnya;
  - (c) apakah barang yang diekspor dari wilayah suatu Negara Anggota telah sah secara hukum diimpor ke dalam wilayah Negara Anggota lainnya dan apabila ada, prosedur pabean yang dilalui;
  - (d) orang yang dicurigai dan/atau didakwa atas pelanggaran pabean;
  - (e) teknik-teknik dan instrumen penegakan hukum yang terbukti efektif;

- (f) tren, sarana, metode atau modus operandi penyelundupan dan melakukan pelanggaran dan kejahatan kepabeanan;
- (g) sarana pengangkut yang digunakan dalam melaksanakan pelanggaran kepabeanan; dan
- (h) hal-hal lainnya yang disepakati bersama.

#### **Pasal 45**

#### **Batasan Lingkup Kegiatan dalam Bantuan Administratif Timbal Balik**

1. Batas bantuan yang akan diberikan oleh otoritas pabean suatu Negara Anggota berdasarkan Bab ini wajib sesuai dengan perundangan Negara Anggota tersebut dan dalam batas-batas kompetensi dan ketersediaan sumber daya dari otoritas pabean.
2. Apabila bantuan yang diminta akan melanggar kedaulatan suatu Negara Anggota, keamanan atau terkait dengan kepentingan nasional lainnya atau merugikan kepentingan perdagangan yang legal dari setiap perusahaan, publik atau swasta, otoritas pabean Negara Anggota dapat menolak untuk memberikan bantuan tersebut atau memberikannya dengan kondisi-kondisi atau persyaratan-persyaratan tertentu.
3. Bab ini hanya mencakup bantuan administratif timbal balik antara otoritas pabean Negara-negara Anggota dan tidak dimaksudkan yang memiliki dampak atas setiap persetujuan atau pengaturan bantuan hukum timbal balik antara Negara-negara Anggota.

### **BAB 5**

#### **KERJA SAMA UNTUK MANAJEMEN PERBATASAN TERKOORDINASI**

#### **Pasal 46**

#### **Kemitraan dengan Instansi-instansi Pemerintah Lain untuk Manajemen Perbatasan Terkoordinasi**

Setiap Negara Anggota wajib memperkuat kemitraan otoritas pabeannya dengan instansi terkait dan otoritas yang berkompeten untuk manajemen perbatasan yang terkoordinasi, sedapat mungkin, dan sesuai dengan perundangan nasional Negara Anggota yang bersangkutan.

#### **Pasal 47**

#### **Pengawasan Perbatasan Bersama dan Terkoordinasi**

1. Apabila pengawasan, selain dari pengawasan pabean, dilakukan oleh otoritas yang berkompeten selain otoritas pabean, otoritas pabean wajib, dengan kerja sama yang erat bersama otoritas berkompeten tersebut, berupaya sedapat mungkin untuk melaksanakan pengawasan tersebut, pada waktu dan tempat yang bersamaan dengan pengawasan pabean,

dengan otoritas pabean yang berperan tersebut dalam mengkoordinasikan pelaksanaannya.

2. Negara Anggota wajib berupaya melakukan pemeriksaan fisik bersama atau terkoordinasi antara otoritas pabean dan instansi terkait dan otoritas yang berkompeten, dengan maksud mempercepat penyelesaian pabean dan pengeluaran barang untuk memfasilitasi perdagangan.

## **BAB 6**

### **KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN PABEAN**

#### **Pasal 48**

##### **Ketersediaan Informasi**

1. Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib memberikan kepada orang yang berkepentingan atas permintaan informasi terkait hal-hal tertentu yang diajukan olehnya berkaitan dengan hukum kepabeanan dan prosedur administratif pabean, kecuali informasi rahasia.
2. Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib menunjuk satu atau lebih penghubung untuk menangani pertanyaan-pertanyaan dari orang yang berkepentingan menyangkut bidang kepabeanan, dan wajib menyediakan pada internet dan/atau dalam format cetak informasi mengenai prosedur untuk mengajukan permintaan tersebut.
3. Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib mempublikasikan pada internet dan atau dalam bentuk cetakan atas semua hukum kepabeanan dan prosedur administratif kepabeanan, kecuali informasi rahasia.

#### **Pasal 49**

##### **Konsultasi dengan Sektor Swasta**

1. Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib memperkuat kemitraan dengan sektor swasta untuk mempercepat penyelesaian pabean dan pengeluaran barang serta mempersingkat prosedur pabean.
2. Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib berupaya untuk melakukan konsultasi berkala dengan sektor swasta di tingkat nasional dan regional.

#### **Pasal 50**

##### **Standar Pelayanan**

Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib berupaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi publik dan masyarakat usaha melalui pengembangan piagam layanan dan indikator kinerja pelayanan.

## **Pasal 51**

### **Kerja Sama dengan Organisasi Internasional dan Komunitas Pabean Internasional**

1. Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib memperkuat kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional dan komunitas pabean internasional untuk modernisasi praktik-praktik, prosedur pabean serta mempersempit kesenjangan pembangunan.
2. Otoritas pabean Negara-negara Anggota wajib bertukar pandangan dengan otoritas pabean lain meningkatkan saling pengertian dan mempromosikan kepentingan ASEAN.

## **BAB 7**

### **BANDING**

## **Pasal 52**

### **Hak Peninjauan Kembali dan Banding**

1. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa setiap orang di dalam wilayahnya, yang dirugikan oleh setiap keputusan otoritas pabeannya, memiliki akses ataspeninjauan kembali dalam kewenangan otoritas pabean yang telah menerbitkan keputusan dimaksud berdasarkan peninjauan kembali, apabila dapat diberlakukan, dapat ditinjau kembali oleh otoritas yang lebih tinggi yang mengawasi otoritas pabean dan/atau peninjauan dari lembaga peradilan terhadap ketetapan yang diputuskan pada tingkat akhir dalam peninjauan administratif, sesuai dengan undang-undang Negara Anggota tersebut.
2. Keputusan banding wajib diberikan kepada pemohon banding disertai dengan alasan atas keputusan tersebut secara tertulis.

## **BAB 8**

### **PENGATURAN PELAKSANAAN DAN KELEMBAGAAN**

## **Pasal 53**

### **Pengaturan Kelembagaan**

1. Pertemuan para Direktur Jenderal Bea dan Cukai ASEAN yang berada di bawah lingkup Pertemuan para Menteri Keuangan ASEAN (AFMM), wajib mengawasi, meninjau ulang dan mengkoordinasikan semua aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan Persetujuan ini. Pertemuan para Direktur Jenderal Bea dan Cukai ASEAN dapat membentuk badan kerja yang terkait untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab di bawah Persetujuan ini.
2. Pertemuan para Direktur Jenderal Bea dan Cukai ASEAN wajib melaksanakan evaluasi berkala terkait kemajuan pelaksanaan Persetujuan ini berdasarkan rencana kerja di bawah badan-badan kerja terkait dengan maksud untuk mengidentifikasi langkah-langkah tepat untuk memastikan

terrealisasinya keputusan-keputusan dengan tepat waktu. Laporan dimaksud akan dipaparkan pada AFMM.

3. Sekretariat ASEAN wajib:

- (a) Memberikan dukungan kepada AFMM, Pertemuan para Direktur Jenderal Bea dan Cukai ASEAN dan badan-badan kerja yang terkait sebagaimana disebutkan pada paragraf 1, dalam mengawasi, mengkoordinasi dan meninjau ulang pelaksanaan Persetujuan ini dan semua hal yang terkait; dan
- (b) Memantau dan melaporkan secara berkala kepada Pertemuan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ASEAN mengenai kemajuan pelaksanaan Persetujuan ini.

#### **Pasal 54**

##### **Pengambilan Keputusan**

1. Keputusan-keputusan yang diambil dalam Pertemuan para Direktur Jenderal Bea dan Cukai ASEAN terkait dengan pelaksanaan Persetujuan ini wajib diambil setelah dilakukan konsultasi dan dengan cara konsensus.
2. Keputusan-keputusan yang dibuat dalam Pertemuan para Direktur Jenderal Bea dan Cukai ASEAN wajib dilaksanakan secara seragam dan tepat waktu.

#### **Pasal 55**

##### **Konsultasi**

Negara-negara Anggota wajib berupaya untuk saling berkonsultasi di tingkat Pertemuan para Direktur Jenderal Bea dan Cukai ASEAN dan, apabila diperlukan, badan-badan kerja terkait masalah-masalah kepabeanan, atau setiap tindakan pabean yang dapat mempengaruhi barang-barang yang diperdagangkan di antara Negara-negara Anggota atau mengganggu pencapaian tujuan dari Persetujuan ini.

#### **Pasal 56**

##### **Mekanisme Pemberian Nasihat dan Konsultasi**

Konsultasi ASEAN untuk Menyelesaikan Isu-isu Perdagangan dan Penanaman Modal (ACT) dan Badan Pemantauan Kepatuhan ASEAN (ACMB) sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Concord II ASEAN (Bali Concord II) dapat diminta untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang mungkin timbul dari Persetujuan ini. Setiap Negara Anggota yang tidak menginginkan untuk menggunakan ACT/ACMB dapat memilih mekanisme sebagaimana diatur dalam Protokol ASEAN mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang Ditingkatkan.

**Pasal 57**  
**Penyelesaian Sengketa**

Protokol ASEAN mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang Ditingkatkan, yang ditandatangani pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos, dan perubahan-perubahan daripadanya, wajib berlaku sehubungan dengan setiap sengketa yang timbul dari, atau setiap perbedaan antara Negara-negara Anggota berkenaan dengan penafsiran atau penerapan Persetujuan ini.

**BAB 9**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 58**

**Kerahasiaan**

1. Tidak satupun dalam Persetujuan ini wajib diartikan untuk mensyaratkan setiap Negara Anggota untuk memberikan atau memberi izin akses informasi rahasia menurut Persetujuan ini yang pengungkapannya dianggap akan:
  - (a) bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangannya;
  - (b) bertentangan dengan setiap peraturan perundangannya, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundangan yang melindungi keleluasaan pribadi atau urusan keuangan dan rekening nasabah individu dari lembaga keuangan;
  - (c) menghalangi penegakan hukum; atau
  - (d) merugikan kepentingan komersial yang sah, yang dapat mencakup posisi kompetitif dari perusahaan-perusahaan tertentu, baik publik maupun swasta.
2. Apabila suatu Negara Anggota memberikan informasi kepada Negara Anggota lain menurut Persetujuan ini dan menyatakan bahwa informasi tersebut sebagai informasi rahasia, Negara Anggota penerima informasi wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut, menggunakannya hanya untuk keperluan yang telah disebutkan oleh Negara Anggota pemberi informasi, dan tidak mengungkapkannya tanpa izin tertulis khusus dari Negara Anggota pemberi informasi.
3. Kewajiban ini wajib ditaati oleh Negara-negara Anggota selama masa berlaku Persetujuan ini dan setelah berakhirnya atau dihentikannya Persetujuan ini, kecuali apabila disetujui oleh Negara-negara Anggota terkait.

## **Pasal 59**

### **Kaitan dengan Persetujuan ASEAN lainnya**

Apabila terdapat ketidakkonsistenan antara Persetujuan ini dengan persetujuan ekonomi ASEAN lainnya yang terkait dengan masalah kepabeanaan, Persetujuan ini yang wajib berlaku.

## **Pasal 60**

### **Persetujuan Internasional yang Diubah atau Pengganti**

Apabila terdapat perjanjian internasional atau ketentuan di dalamnya merujuk kepada, atau dimasukkan kedalam Persetujuan ini, dan perjanjian atau ketentuan dimaksud diubah, Negara-negara Anggota wajib berkonsultasi apakah diperlukan untuk mengubah Persetujuan ini, kecuali Persetujuan ini mengatur sebaliknya.

## **Pasal 61**

### **Lampiran dan Instrumen yang Akan Datang**

Negara-negara Anggota dapat secara bersama-sama mengadopsi lampiran-lampiran dan instrumen-instrumen di masa yang akan datang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini. Sejak mulai berlakunya, lampiran-lampiran dan instrumen-instrumen dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

## **Pasal 62**

### **Perubahan**

Persetujuan ini dan lampiran-lampiran serta instrumen-instrumennya, apabila ada, dapat diubah melalui kesepakatan bersama yang dilakukan secara tertulis oleh Negara-negara Anggota.

## **Pasal 63**

### **Mulai Berlaku**

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku, setelah semua Negara-negara Anggota telah memberitahukan atau, apabila perlu, menyampaikan piagam-piagam ratifikasinya kepada Sekretaris Jenderal ASEAN setelah penyelesaian prosedur internalnya, yang wajib dilakukan tidak melebihi 180 hari setelah penandatanganan Persetujuan ini.
2. Sekretaris Jenderal ASEAN wajib segera memberitahu kepada seluruh Negara Anggota mengenai pemberitahuan atau penyampaian dari setiap piagam ratifikasi sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 dari Pasal ini.
3. Sejak mulai berlakunya, Persetujuan ini menggantikan Persetujuan ASEAN di bidang Kepabeanaan yang ditandatangani di Phuket, Thailand, pada tanggal 1 Maret 1997.

4. Lampiran-lampiran dan protokol-protokol yang dimuat dalam Persetujuan ASEAN di Bidang Kepabeanan yang ditandatangani di Phuket, Thailand, pada tanggal 1 Maret 1997, dan mulai berlaku pada tanggal ditandatangani Persetujuan tersebut, termasuk Protokol Pengaturan Pelaksanaan Nomenklatur Tarif ASEAN yang telah Diharmonisasi yang dibuat di Makati, Filipina, pada tanggal 7 Agustus 2003 dan setiap lampiran dan protokol lainnya dari Protokol tersebut, dengan ini dimuat ke dalam Persetujuan ini dan wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan berlaku setara. Setiap rujukan pada Persetujuan ini dianggap dimuat juga sebagai rujukan pada lampiran dan protokol tersebut.

#### **Pasal 64**

#### **Pensyaratan**

Tidak ada persyaratan dapat dibuat berkenaan dengan setiap ketentuan dari Persetujuan ini.

#### **Pasal 65**

#### **Lembaga Penyimpan**

Persetujuan ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib dengan segera menerbitkan suatu salinan naskah resmi daripadanya kepada masing-masing Negara Anggota.

**SEBAGAI BUKTI**, yang bertanda tangan di bawah ini, yang telah diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, yang telah menandatangani perubahan Persetujuan ASEAN di Bidang Kepabeanan.

**DIBUAT** di Phnom Penh, tanggal 30 Maret tahun 2012, dalam satu salinan asli dalam bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah  
Brunei Darussalam:

ttd

**PEHIN DATO ABD RAHMAN IBRAHIM**

Menteri Keuangan



Untuk Pemerintah  
Kerajaan Kamboja:

ttd

**KEAT CHHON**

Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah  
Republik Indonesia

ttd

**AGUS D.W. MARTOWARDOJO**

Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah  
Demokratik Rakyat Laos

ttd

**PHOUPHET KHAMPHOUNVONG**

Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah  
Malaysia

ttd

**DATO SERI AHMAD HUSNI MOHAMAD HANADZLAH**

Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah  
Republik Uni Myanmar

ttd

**HLA TUN**

Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah  
Republik Filipina

ttd

**CESAR V. PURISIMA**

Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah  
Republik Singapura

ttd

**THARMAN SHANMUGARATNAM**

Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah  
Kerajaan Thailand

ttd

**KITTIRATT NA-RANONG**

Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah  
Republik Sosialis Vietnam

ttd

**TRUONG CHI TRUNG**

Menteri Keuangan